

**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK¹
Oleh: Natasya Sifra Umpel²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pedofilia di Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan : 1. Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76d dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga nonpemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain: Konseling, Pelayanan, Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pengawasan, Pencegahan.

Kata kunci: Pedofilia, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau

sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang masuk golongan kejahatan atau *misdrifven* selalu mengandung unsur kesalahan, dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau culpa.³

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena di motivasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. Di masyarakat, kasus-kasus pedofilia ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik. Menurut Adrianus Meliala, itu tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para pedofilis yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan.⁴ Ini terbukti kalangan pedofilis menggunakan berbagai cara dan modus untuk "menjerat" Korbannya beberapa di antaranya dengan memberi beasiswa, menjadi orang tua asuh, dan memberi berbagai barang dan fasilitas.⁵ Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban.

Di samping itu, anak terlantar yang banyak berkeliaran dijalanan, tempat umum atau

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989, hal. 70

⁴ Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>, Di akses pada tanggal 16 Desember 2014.

⁵ Pelaku Pedofilia Gentayangan Mencari Mangsa <http://www.liputan6.com/view/8,27013,1,0,1158710540,html>, di akses pada tanggal 16 Desember 2014.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Toar N. Palilingan, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711106

daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia.⁶ Praktek pedofili akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus.⁷

Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploatornya. Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul: "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".

⁶ Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia* (Surakarta:uns,2010), hal. 3.

⁷ *Ibid.*

⁸ Widodo Judarwanto, *Aspek Hukum Bagi Pedofilia di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2009, hal. 10

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap tindak pidana pedofilia di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁹ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

1. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

a) Persetubuhan

Persetubuhan di sini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹¹

- 1) Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76d di pidana dalam penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hal. 14.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hal. 120 – 132.

¹¹ Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Perlindungan Anak menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹²

Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama.¹³

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar).¹⁴

c) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “ setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi

atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁵

2. Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab XII Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Ketentuan Pidana, dengan perumusan sebagai berikut: Pasal 81.¹⁶

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76d dipidana dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Kebijakan Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Melihat perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77, maka dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau Pasal 77 yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah meliputi individu/orang per orang. Ini terbukti dari ketentuan Pasal-pasal tersebut yang diawali dengan kata Setiap orang dalam Pasal 77 Undang-undang Perlindungan Anak. Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana. Untuk Pasal yang diawali dengan kata Setiap orang maka yang dimaksud pelaku dalam pengertian kalimat ini adalah individu. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 77 dan diatur lebih lanjut

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai ketentuan tentang Perlindungan Anak.¹⁷

B. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain:

a. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban pedofilia. Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma.¹⁸ Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain. Dan walaupun perbuatan itu mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, pelaksanaan dari ganti rugi digunakan ukuran-ukuran yang sepadan dengan perbuatan dan akibat yang diderita korban dan keluarganya.¹⁹

Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang

berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia. Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram.²⁰ Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.²¹

b. Pelayanan/Bantuan Medis

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum.²²

c. Bantuan Hukum

¹⁷ *Op. Cit.*, Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁸ Choirna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*. Yogyakarta Darussalam Offset, 2005 Hal 18

¹⁹ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 158.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.71

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Pembangunan hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum.²³

Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara.²⁴ Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban.²⁵ Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

d. Pengawasan

²³ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta, 1986, hal. 43

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal 75.

²⁵ Mulyana W. Kusumah, *Op. Cit.*, hal. 45.

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan. Ada dua tugas berat yang kini diemban oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia yaitu melaksanakan usaha-usaha penegakan hukum dan melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.²⁶

e. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebaran dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁷ Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah. Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke polisi Seringkali korban tidak mau melapor ke polisi karena malu atau takut atas kejadian yang

²⁶ Abdurahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Penerbit alumni. Bandung. 1978. hal. 11

²⁷ Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, *Op. Cit.*

menimpanya.²⁸ Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya sogokan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor.²⁹ Menurut penulis untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pengertian-pengertian bahwa jika korban melapor pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76d dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga nonpemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk

korban pedofilia antara lain: Konseling, Pelayanan, Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pengawasan, Pencegahan.

B. Saran

1. Untuk menjerat pelaku tindak pidana pedofilia para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pedofilia lebih terlindungi, sedangkan perumusan dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak berpihak pada korban dan tidak sesuai perkembangan jaman.
2. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit Alumnus, Bandung, 1978.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Baharudin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM*. PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999.
- Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*, Yogyakarta Darussalam Offset, Yogyakarta, 2005.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djembatan, Jakarta, 1998.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

- H.A.K Moch Anwar., *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1986.
- James W. Nickel., *Hak Asasi Manusia.*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2005.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mulyana W. Kusumah., *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung. 1999.
- R Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia.*, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Topa Santoso, Eva A. Zulfa., *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, di akses dari www.portalhukum.com, pada tanggal 16 Desember 2014.
- Evy Rachmawati, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>. di akses pada tanggal 16 Desember 2014.
- Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia, <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>. Di akses pada tanggal 16 Desember 2014.
- <http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=dff21ad03dd52176257ee5816590309f>. Di akses pada tanggal 16 Desember 2014.
- Pelaku Pedofilia Gentayangan Mencari Mangsa <http://www.liputan6.com/view/8,27013,1,0,1158710540.html> . di akses pada tanggal 16 Desember 2014.